PT TRANsTRA PERMADA
Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 118/TP/VLHH/XI/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV KANDANG LESTARI
2.	Alamat Kantor & Lokasi Audit	:	Dusun Semirejo, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	436/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	21 November 2026 s.d 20 November 2032
	- Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5.	Tanggal Audit	:	7 s.d 8 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*)	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. b) Status S-Legalitas CV KANDANG LESTARI dapat diterbitkan/~~dipertahankan~~/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN TRANsTRA PERMADA YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 110-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT. TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3.	Email	:	info.transtrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2025 – 26 September 2030.
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	Anik Sulistyowati, S.Hut,MM.

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**CV KANDANG LESTARI**
2.	Alamat Kantor	:	Dsn. Semirejo, Desa/kelurahan Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
3.	Jenis Izin Usaha	:	Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI).
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120010221619 yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2019.
5.	Produk dan Kap. Izin	:	Barecore = 30.000 ton/Tahun Blockboard = 45.000 ton/Tahun.
6.	Lokasi Pabrik	:	Dsn. Semirejo, Desa/kelurahan Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
7.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama: Narto
8.	Nama MR *Auditee*	:	Sri Mulyani

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 7 Oktober 2026 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor CV KANDANG LESTARI
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA

b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
e) Standar dan Peraturan yang digunakan
f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasian data dan informasi auditi
h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 7-8 Oktober 2026
- Tempat : Kantor CV KANDANG LESTARI
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dokumen
  b) Observasi lapangan
  c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 8 Oktober 2026, jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor CV KANDANG LESTARI
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Sabtu, 7 November 2026
- Ringkasan Catatan :
  a) CV KANDANG LESTARI dinyatakan LULUS audit Resertifikasi.
  b) Mendapatkan perpanjangan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun

2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), adalah sebagai berikut:

<table>
<tr><td colspan="5">PRINSIP 1:
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 1.1.1. a</td><td></td><td colspan="2">Nomor Induk Berusaha (NIB).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td colspan="2">MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td colspan="2">CV KANDANG LESTARI sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120010221619 yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2019. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
<table>
<tr><td>1</td><td>Nama Pelaku Usaha</td><td>:</td><td>CV KANDANG LESTARI</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Alamat Kantor</td><td>:</td><td>Jln. Babrik-bandongan, Dsn. Semirejo, Desa/kelurahan Prajeksari, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Status Penanaman Modal</td><td>:</td><td>PMDN</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Skala Usaha</td><td>:</td><td>Usaha Kecil</td></tr>
<tr><td>5</td><td>KBLI</td><td>:</td><td>- 16215 – Industri Kayu Laminasi
- 16211 – Industri Kayu Lapis</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Lokasi Industri</td><td>:</td><td>Desa/kelurahan Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 1.1.1. b</td><td></td><td colspan="2">Legalitas perdagangan.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td colspan="2">MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td colspan="2">CV KANDANG LESTARI memiliki izin usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120010221619 yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2019. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
<table>
<tr><td>1</td><td>Nama Pelaku Usaha</td><td>:</td><td>CV KANDANG LESTARI</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Alamat Kantor</td><td>:</td><td>Jln. Babrik-bandongan, Dsn. Semirejo, Desa/kelurahan Prajeksari, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Status Penanaman Modal</td><td>:</td><td>PMDN</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Skala Usaha</td><td>:</td><td>Usaha Kecil</td></tr>
<tr><td>5</td><td>KBLI</td><td>:</td><td>- 16215 – Industri Kayu Laminasi
- 16211 – Industri Kayu Lapis</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
			6 | Lokasi Industri | : | Desa/kelurahan Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan jenis kegiatan industri yang dilakukan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1. c		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari KPP Pratama Magelang. Informasi dalam dokumen tersebut sebagai berikut: Nomor NPWP : 93.657.288.2-524.000 Nama pelaku usaha : CV KANDANG LESTARI Alamat : Dsn Semirejo RT. 001 RW. 010, Tempurejo, Tempuran, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP yang tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha CV KANDANG LESTARI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120010221619 di laman OSS.
4.	Verifier 1.1.1. d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang terbit secara otomatis melalui sistem OSS bersamaan dengan terbitnya NIB untuk kegiatan industri dengan KBLI 16215-Industri Kayu Laminasi (*Barecore dan Blockboard*). Pada SPPL tersebut telah tercantum surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh CV KANDANG LESTARI akibat adanya dampak yang ditimbulkan karena adanya kegiatan industri pengolahan kayu. Dengan tersedianya dokumen SPPL dan adanya pernyataan kesanggupan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
5.	Verifier 1.1.1. e		Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI telah membuat Laporan/Catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tertera pada SPPL terutama yaitu pengelolaan sampah produksi yaitu dengan pemasangan *dust collector* untuk meminimalkan polusi udara dan pemanfaatan potongan kayu untuk bahan bakar oven.

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
6.	Verifier 1.1.1. f		Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI adalah industri pengolahan barecore dan blockboard yang telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120010221619 dan Sertifikat Standar untuk KBLI 16215 - Industri Kayu Laminasi. Perizinan Berbasis Risiko diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hasil verifikasi dokumen NIB telah berlaku efektif dan lokasi audit berada di areal yang diizinkan yaitu di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
7.	Verifier 1.1.1. g		Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI telah menyampaikan Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) triwulan 1,2,3 & 4 tahun 2025 dan triwulan 1,2 & 3 tahun 2026 pada sistem SIINas
8.	Verifier 1.2.1 a		Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI bukan sebagai pemegang dokumen API-P dan tidak pernah melakukan impor kayu, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*
9.	Verifier 1.3.1 a		Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
1.	Verifier 2.1.1. a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	CV KANDANG LESTARI dalam proses produksinya menggunakan

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	Justifikasi		bahan baku ampulur dan veneer jenis sengon yang berasal dari hutan hak. Pada periode Oktober 2024 s/d September 2026, CV KANDANG LESTARI melakukan pembelian bahan baku ampulur 79.426,1913 m^3, veneer opc sebanyak 13.081,9636 m^3 dan veneer face back sebanyak 13.987,4669 m^3. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota Pembelian beserta bukti pembayaran berupa transfer bank.
2.	Verifier 2.1.1. b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI selama periode Oktober 2024 s/d September 2026 menerima ampulur yang dibeli sebanyak 21.510.747 pcs dengan volume 79.426,1913 m3 dari dokumen Nota sebanyak 2.464 yang berasal dari 3 Pemasok, veneer opc sebanyak 4.871.077 pcs dengan volume 13.081,9636 m3 dari dokumen Nota sebanyak 389 yang berasal dari 2 Pemasok dan veneer face back sebanyak 2.679.429 pcs dengan volume 13.987,4669 m3 dari Nota sebanyak 113 dokumen. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan, Nota disertai DKO dan dilengkapi dengan DHH/DM dari pemasok atau S Legalitas, bahan baku berasal dari hutan budidaya rakyat. Hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen, hasil wawancara dan verifikasi dokumen CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa veneer dan ampulur dari jenis kayu sengon, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.
4.	Verifier 2.1.1. d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
			verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Aplicable*).
5.	Verifier 2.1.1. e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan sebagai dokumen angkutan. Selama periode Oktober 2024 s/d September 2026, CV KANDANG LESTARI menerima bahan baku kayu limbah industri berupa Ampulur dari 3 pemasok, sebanyak 2.464 kali dengan jumlah 21.510.747 pcs dan volume sebesar 79.426,1913 m^3
6.	Verifier 2.1.1. f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI memiliki Pemasok yang sudah ber S-Legalitas sebanyak 2 (dua) Pemasok dan telah dilakukan uji silang dengan informasi pada SILK masih berlaku, sedang untuk Pemasok yang belum ber S-Legalitas telah menerbitkan deklarasi hasil hutan atau DM dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DHH secara mandiri yang di sertai foto Lokasi geotagging pemasok.
7.	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV KANDANG LESTARI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*
8.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV KANDANG LESTARI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV KANDANG LESTARI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
10.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV KANDANG LESTARI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. **(Jika terkena bea masuk).**
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV KANDANG LESTARI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. **(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).**
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV KANDANG LESTARI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV KANDANG LESTARI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV KANDANG LESTARI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV KANDANG LESTARI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
16.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet dan laporan awal produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan penggunaannya dalam produksi. Kunci penelusuran asal bahan baku adalah informasi siplier pada catatan penerimaan bahan baku, pemberian label/code palet.
17.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI telah memiliki dokumen laporan hasil produksi barecore dan blockboard periode Oktober 2024 s/d September 2026 sesuai dengan LMK. Hasil produksi barecore sebesar 39.954,4022 M3 dengan rendemen rata-rata sebesar 52,50% dan hasil produksi blockboard sebesar 51.853,0134 M3 dengan rendemen rata-rata sebesar 97,53 %. Rendemen produksi yang dihasilkan logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh CV KANDANG LESTARI.
18.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dihasilkan sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki CV KANDANG LESTARI yaitu barecore (realisasi rata-rata 63,30%) dan blockboard (realisasi rata-rata 54,77%). Kapasitas produksi Barecore sebesar 30.000 ton/tahun setara 31.560 m3/tahun dan Blockboard 45.000 ton/tahun setara 47.340 m3/tahun. Produk yang dihasilkan seluruhnya tidak melebihi kapasitas produksi pertahun yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*
20.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu CV KANDANG LESTARI periode Oktober 2024 s/d September 2026. Data pada LMK sesuai

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
			dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, dan Laporan Produksi, dan Laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*
22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*

PRINSIP 3: **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**			
1.	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

PRINSIP 3: **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**			
	3.1.1		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Oktober 2024 s/d September 2026, CV KANDANG LESTARI melakukan penjualan/pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal untuk produk Blockboard sebanyak 134 kali dengan volume sebesar 10.027,1958 m^3. Seluruh penjualan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan, Surat Jalan, Invoice.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	selama periode Oktober 2024 s/d September 2026, produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Penjualan ekspor produk blockboard sebanyak 38.533,9004 m^3. Penjualan ekspor merupakan produksi sendiri dengan jenis kayu sengon.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	seluruh penjualan ekspor CV KANDANG LESTARI periode Oktober 2024 s/d September 2026 seluruhnya berjumlah 192 set dokumen ekspor. Dokumen Ekspor antara lain berupa PEB, *Invoice Packing List, Bill of Lading* dan Dokumen V-Legal. Informasi yang terdapat antar dokumen ekspor terdapat kesesuaian data/informasi. Produk yang diekspor oleh CV KANDANG LESTARI selama periode Oktober 2024 s/d September 2026 berupa blockboard, sehingga pada saat ekspor tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan jenis kayu yang digunakan adalah sengon yang tidak memerlukan dokumen CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI pada periode audit Oktober 2024 s/d September 2026, tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI pada periode audit Oktober 2024 s/d September 2026, seluruh produk yang di ekspor tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	*Not Applicable*

PRINSIP 3: **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**			
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI pada periode audit Oktober 2024 s/d September 2026, tidak menggunakan bahan baku yang termasuk dalam CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada Dokumen *Invoice Packing List* untuk penjualan ekspor dan pada Nota Perusahaan untuk penjualan local serta pada setiap packing produk yang akan dijual baik ekspor maupun lokal dengan nomor VLHH-33-07-0572. Tanda SVLK yang digunakan sesuai ketentuan dan CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu Lelang.

PRINSIP 4: **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur K3 CV KANDANG LESTARI memiliki dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 serta telah berkomitmen untuk pengurusan pengesahan susunan P2K3 ke Dinas terkait.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia Alat pemadam kebakaran (APAR, Hydrant), APD (Masker, Sarung tangan, Helm, sepatu boot), rambu dilarang merokok, jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman, tersedia juga APAR yang masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia cataran kecelakaan selama periode Oktober 2024 s/d September 2026, terdapat 19 (sembilan belas) kejadian kecelakaan kerja selama periode audit dan telah dilakukan upaya penanganan serta pencegahannya.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

PRINSIP 4: **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan tidak terdapat serikat pekerja akan tetapi terdapat surat pernyataan Direktur CV KANDANG LESTARI yang memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota dari serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan CV KANDANG LESTARI periode 2025 s.d 2027 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang No.KEP.4/HI.00.00/33.3308.241101007/B/I/2025 tentang Peraturan Perusahaan CV KANDANG LESTARI tanggal 13 Januari 2025, dan berlaku sampai dengan 12 Januari 2027.
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI memiliki karyawan sebanyak 377 orang dengan karyawan laki laki sebanyak 205 orang dan karyawan perempuan sebanyak 172 orang. Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun, Karyawan termuda berusia 18 Tahun 1 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KANDANG LESTARI telah memiliki kebijakan anti deskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur CV KANDANG LESTARI dan juga yang tertuang pada Peraturan Perusahaan. CV KANDANG LESTARI tidak terdapat diskriminasi gender hal ini dibuktikan dengan adanya karyawan perempuan sebanyak 172 orang dari seluruhnya berjumlah 377 orang.

Yogyakarta, 7 November 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN TRANsTRA PERMADA YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur